



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN

## DESAIN INDUSTRI

Rikson Sitorus, S.H., C.N., M.H.  
Analisis Hukum Ahli Madya



# Poin Pembahasan

UU DI dan  
TRIPS

RUU DI



USULAN 2024  
TAHUN DI

RUU DI





# Pengaturan TRIPS tentang Desain Industri



# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri

### Article 25 : Requirements for Protection

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are **new or original**. Members may provide that designs are not new or original if they do not **significantly differ** from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or **functional considerations**.

*(Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain industri yang dibuat secara mandiri, baru atau asli. Anggota dapat menyatakan bahwa desain tersebut tidak baru atau asli jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang diketahui atau kombinasi fitur desain yang diketahui. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional )*

# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri & UU DI

1. Pasal 2 (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru
2. Pasal 9 (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan **barang yang diberi Hak Desain Industri.**
3. UU DI belum mengatur larangan perlindungan terhadap Desain yang semata-mata diproduksi karena fungsinya.

Pasal 4 Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan **peraturan perundang-undangan yang berlaku,** ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri

### Article 25 : Requirements for Protection

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for **textile designs**, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be **free** to meet this obligation through **industrial design law or through copyright law**.

Penjelasan umum UU DI: prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan **kesan estetis** dan **dapat diproduksi secara berulang-ulang** serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

# CONTOH BATIK & KAIN BATIK DI PANGKALAN DATA KI (PDKI)

## Hak Cipta Batik Pramuka



## Desain Industri Kain Batik



Jenis Ciptaan :  
Karya seni batik atau seni motif lain

# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri



### Article 26 : Protection

1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.
2. Pasal 9 (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lainn yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri



### Article 26 : Protection

2. Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.

Pasal 9 ayat (2) : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

# TRIPS AGREEMENT

## Section 4 : Desain Industri



### Article 26 : Protection

3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years.


Pasal 5 (1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Penerimaan.



# KENAIKAN PERMOHONAN HKI 2012-2023 (PERSENTASE PERMOHONAN DALAM NEGERI TERHADAP TOTAL PERMOHONAN)



TOTAL PERMOHONAN 2012-2023



% DALAM NEGERI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HC	99,65%	99,29%	96,50%	99,65%	99,08%	97,85%	99,35%	99,83%	99,92%	99,95%	99,92%
DI	67,09%	65,86%	67,65%	67,02%	65,45%	63,71%	64,00%	64,94%	64,15%	67,71%	72,51%
MEREK	74,76%	74,29%	73,04%	74,55%	75,47%	77,10%	82,85%	85,16%	87,66%	88,79%	90,51%
PATEN	11,83%	11,62%	11,13%	14,71%	15,94%	23,26%	25,19%	33,00%	32,55%	37,02%	39,64%

# Jumlah Permohonan Desain Industri Tahun 2022-2023

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN	PERMOHONAN DARI LUAR NEGERI	PERMOHOINAN DENGAN HAK PRIORITAS
2022	4.476	1.337	1.190
2023	6.304	1.532	1.246



# Rancangan UU Desain Industri





# Progress Penyusunan RUU Desain Industri



1

2

3

4

## Tahap Perencanaan

## Tahap Penyusunan

## Tahap Pembahasan

## Tahap Pengesahan & Pengundangan

1. Masuk Prolegnas Jangka Menengah, 2015-2019
2. NA tahun 2015
3. Prolegnas prioritas Tahun 2022 urutan 38
4. Prolegnas Prioritas Tahun 2023, urutan 30

1. Rapat PAK
2. DJ PP Harmonisasi
3. Penyampaian Kepada Presiden (Mei 2018)

1. Surpres 1 Feb 2019
2. Juli 2019, Komisi 6 DPR dan Pemerintah Membahas RUU DI. DPR (Reses).
3. Menkumham 28 Sept 2022 bersurat Kepada Presiden
4. Rapat Klarifikasi Setneg Okt 2022.
5. ----- **SURPRES 2023**



# Latar Belakang Perubahan

## SOSIOLOGIS


Hukum yang mengatur Desain Industri responsif dan memaksimalkan potensi sosial yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial


## YURIDIS

1. Meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Sistem DI
2. Pendaftaran Internasional/ Hague Agreement

## FILOSOFIS

Folklore dimanfaatkan untuk kemajuan industri yang akan membawa pertumbuhan ekonomi.





# Apa itu Desain Industri ?

- ✓ tampilan luar dari sebuah produk,
- ✓ baik secara keseluruhan maupun sebagian,
- ✓ yang mempunyai kesan estetik
- ✓ dengan fitur 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi.

# Sui generis Sistem

Menggabungkan Sistem Hak Cipta dan Paten

“Unregistered Desain dan Registered Desain”

sistem pencatatan (sistem deklaratif) untuk Desain Industri yang memiliki perputaran waktu komersial pendek (*short life cycle of product*), contohnya produk **fesyen, kriya dan tekstil** dengan jangka waktu pelindungannya 3 (tiga) tahun



# REGISTER DESAIN




sistem pendaftaran melalui pengajuan permohonan pendaftaran (sistem konstitutif) dengan periode pertama jangka waktu perlindungan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) kali setiap 5 (lima) tahun, sehingga total pelindungannya menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun.

## PERPINDAHAN SISTEM

Pemegang Hak Desain Industri melalui sistem pencatatan dapat mengajukan Permohonan Hak Desain Industri melalui sistem pendaftaran



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



# RANCANGAN PERATURAN PELAKSANAAN


## RPP



- ❖ Tata cara Permohonan dan permohonan pencatatan Hak Desain Industri melalui sistem pencatatan
- ❖ Sistem Pendaftaran Internasional
- ❖ Komisi Banding

## RKEPRES

“Jenis produk yang *life circle* nya pendek untuk permohonan pencatatan ”





# KEBARUAN

## **1** Tampilan Sama & Mirip

tidak sama secara  
keseluruhan atau tidak  
mirip secara signifikan

## **2** Publikasi

publikasi Desain  
Industri/kombinasi  
Desain yang telah  
ada sebelumnya

## **3** Publik Domein

Desain Industri  
yang telah  
diketahui umum



## Komisi BANDING DI

### Kelembagaan

badan khusus  
independen di  
lingkungan  
kementerian

### Kewenangan

1. Penolakan Desain
2. Koreksi sertifikat
3. Permohonan Pihak Ketiga

### Batasan

Tidak  
memperluas  
Lingkup  
Perlindungan

apabila terdapat  
keberatan terhadap  
keputusan dari  
hasil pemeriksaan  
substantif



# Hak eksklusif PENDESAIN

**1 MELAKSANAKAN HAK**

**2 BATASAN HAK**  
Untuk Desain yang **sama secara keseluruhan** atau **mirip secara signifikan**

**3 MELARANG PIHAK LAIN**

**4 TINDAKAN**  
Membuat, menjual, dan/atau mengimpor, **Menjaminkan Fidusia**



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# PIDANA

## PERBEDAAN SANKSI BAGI DESAIN YANG SAMA ATAU MIRIP

### Pasal 90

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor **Desain Industri yang sama secara keseluruhan** dengan Desain Industri Terdaftar untuk tujuan komersial dipidana **dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak lima milyar rupiah**



# PIDANA

## PERBEDAAN SANKSI BAGI DESAIN YANG SAMA ATAU MIRIP Pasal 90

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor **Desain Industri yang mirip dengan Desain Industri terdaftar** untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau denda paling banyak **satu milyar** rupiah



# PIDANA BAGI PENGELOLA MALL

Setiap Orang yang **mengelola tempat perdagangan** dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui **membiarkan** penjualan dan/atau penggantian barang hasil pelanggaran Hak Desain Industri di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan **pidana denda** paling banyak Rp100.000.000,00 (**seratus juta rupiah**).



# Rancangan PERPPRES LOKARNO

## Penundukan



Penjelasan Psl.13 UU DI : ... yang dimaksud dengan "kelas" adalah kelas sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Locarno Agreement. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian itu, dalam parktiknya Indonesia menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.


## RPERPRES

Pengusul : Kemenlu  
PAK, Harmonisasi Dgm Setneg  
Proses Paraf Menteri.



# KESIMPULAN

- 1. Kebijakan Indonesia terkait Desain Industri sudah sesuai dengan TRIPs.**
- 2. Segera menerbitkan Perpres tentang Pengesahan Lokarno.**
- 3. Hague Agreement Akan dilakukan pengesahan/ratifikasi segera setelah RUU DI selesai pembahasan.**
- 4. Membutuhkan dukungan dari segenap pihak, termasuk WIPO – EU, untuk persiapan Indonesia dalam menyelenggarakan pendaftaran Internasional serta rencana Tahun Desain Industri tahun 2025.**



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



# IP. MARKET PLACE

*Memudahkan para pemilik Kekayaan Intelektual dalam mempromosikan, menjual, dan melisensikan karya intelektualnya kepada calon investor*

#HALODJKI

## HUBUNGI HALO DJKI DI 152

Jam Pelayanan :  
SENIN - JUMAT 08.00 - 16.00 WIB

# THANK YOU !

